J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapannya pada Putusan Pengadilan Agama

Triana Apriyanita[1], Oyo Sunaryo Mukhlas [2], Beni Ahmad Saebani [3]
[1] Universitas Pelita Bangsa
[2] Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung
[3] Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail : trianaapriyanita16@gmail.com [1], oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id [2], beniahmadsaebani210468@gmail.com [3]

Article History:
Received: 16 Desember 2024
Revised: 18 Januari 2025
Accepted: 22 Januari 2025

Keywords: *Sociology, Court Decisions, Application, the Compilation of Islamic Law.*

Abstract: *This study aims to analyze the Islamic legal sociology perspective regarding the normative juridical strength of the Compilation of Islamic Law (KHI) in its application to religious court decisions in Indonesia. The KHI serves as a structured legal guideline with the primary goal of creating uniformity in legal practices within religious courts. An analysis of court decision documents referring to the KHI was conducted to understand the application of these norms in practice. The results reveal that the implementation of the KHI is not solely determined by formal norms but is also influenced by social factors, such as local values, societal perceptions of law, and the dynamics of interaction between judges, lawyers, and litigants. The normative juridical strength of the KHI in religious court decisions is significantly shaped by the social and cultural context of the community. The application of Islamic law must take into account local values and existing social dynamics, enabling the KHI to function as an adaptive instrument that bridges law with societal realities. Thus, this study provides a significant contribution to understanding the interaction between law and society within Indonesia's religious court system.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam dipahami sebagai sistem hukum yang bersifat aplikatif dan dapat diterima oleh masyarakat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk masalah sosial, ekonomi, dan keluarga. Hukum Islam berfungsi untuk memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks kewarisan, perkawinan, dan masalah hukum lainnya yang relevan bagi umat Islam.

KHI ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah hukum. Namun, KHI memiliki status yang lemah dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga sering kali tidak diakui secara formal dan dianggap kurang memadai dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. KHI diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum, tetapi tantangan dalam penerapannya, terutama ketika berhadapan dengan hukum adat, menciptakan ketidakpastian dan konflik. Oleh karena itu, ada dorongan untuk meningkatkan kedudukan KHI menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih formal agar dapat berfungsi lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi umat Islam di Indonesia.[1]

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu pencapaian besar umat Islam Indonesia dalam upaya membangun kehidupan beragama serta kebangkitan umat Islam di Indonesia. Melalui kajian terhadap karya ini, dapat diukur sejauh mana kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Namun, Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilihat sebagai produk hukum yang final atau absolut. Sebaliknya, ia harus dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan terbuka terhadap upaya-upaya penyempurnaan demi mencapai keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang.

Sebagai sebuah hukum yang diatur negara, KHI memiliki kekuatan yuridis normatif yang mengikat, namun dalam praktiknya, penerapan KHI harus memperhitungkan kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Sebagai contoh, perbedaan dalam praktik warisan, perceraian, atau poligami di berbagai komunitas masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa konteks sosial-budaya lokal sering kali memengaruhi bagaimana KHI dipahami dan diimplementasikan. Pengadilan Agama sering kali berada di persimpangan antara penegakan hukum yang sesuai dengan KHI dan kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkontribusi signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia dengan mengakui dirinya sebagai bagian dari hukum positif yang wajib diamalkan, sehingga memberikan legitimasi dalam konteks hukum nasional. KHI muncul sebagai respons terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang, mencerminkan kebutuhan akan solusi hukum yang relevan bagi umat Islam di Indonesia. Dengan disusunnya KHI dalam tiga buku yang mencakup aspek-aspek penting seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, KHI memberikan struktur dan sistematisasi yang jelas, memudahkan hakim dan praktisi hukum dalam merujuk kepada peraturan yang ada. Selain itu, KHI meningkatkan kualitas peradilan agama dengan menyediakan landasan hukum yang lebih terstruktur, serta berperan dalam pengembangan fikih Indonesia yang lebih sesuai dengan konteks lokal, sebagaimana diusulkan oleh T.M. Hasbi al-Shiddieqy. Dengan demikian, KHI tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim dalam menghadapi tantangan hukum yang ada.[2]

Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam berfungsi sebagai lensa untuk memahami bagaimana KHI berinteraksi dengan perubahan sosial dan bagaimana hukum tersebut diterima, ditolak, atau diadaptasi oleh masyarakat. Perspektif ini juga memberikan ruang bagi kritik terhadap KHI, terutama dalam hal fleksibilitasnya dalam menghadapi realitas sosial yang dinamis.

[1] Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. "Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society," dalam *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2017): 13.

[2] Marpaung, W. "DISKURUS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," dalam *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 1 (2023): 15.

Beberapa kelompok masyarakat menganggap KHI terlalu kaku dan tidak mencerminkan sepenuhnya kondisi sosial-budaya lokal, sehingga menyebabkan kesenjangan antara aturan normatif dan praktik yang terjadi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat. Ini mencakup analisis bagaimana hukum Islam dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kekuatan yuridis normatif KHI dalam putusan Pengadilan Agama, sedangkan analisis dilakukan untuk mengungkapkan hubungan antara hukum normatif dengan realitas sosial yang berkembang.

Adapun pendekatan yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang mengkaji penerapan aturan-aturan hukum berdasarkan kenyataan di lapangan. Penelitian ini berfokus pada data empiris terkait mekanisme penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilingkungan Peradilan Agama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum tersebut diberlakukan dalam konteks sosial secara faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menggambarkan perjalanan panjang hukum Islam dari tradisi fikih hingga menjadi bentuk hukum positif yang diakui oleh negara. Beberapa perkembangan sejarah KHI sejak diterapkan di Indonesia sejak masa kolonial, terutama berlaku untuk hukum keluarga. Meskipun dengan batasan tertentu, pemerintah kolonial Belanda mulai mengkodifikasi beberapa aspek hukum Islam sehingga membentuk fondasi yang akan digunakan untuk pengembangan hukum Islam di masa mendatang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 ada upaya untuk memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia Undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, membentuk landasan hukum Islam adalah salah satu landasan bagi KHI.[3]

Sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia, yang telah lama diinginkan oleh umat Islam di negara ini. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kesatuan dan kepastian hukum bagi umat Islam. Penerapan hukum Islam di Indonesia memerlukan hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Sebelum adanya KHI, terdapat ketidakseragaman dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat di kalangan ulama. KHI disusun bertujuan untuk mengatasi masalah *dissenting opinion* dengan mengkodifikasi hukum Islam, sehingga dapat menjadi panduan yang jelas bagi pengadilan. Penyusunan KHI didukung oleh berbagai landasan, termasuk landasan historis, yuridis, dan fungsional. Landasan historis mencakup pelestarian nilai-nilai hukum Islam yang telah ada di masyarakat, sementara landasan yuridis dan fungsional berkaitan dengan kebutuhan hukum tertulis yang dapat diandalkan.[4]

[3] Mawardi, A. I., & Riza, A. K. "Why did Kompilasi Hukum Islam succeed while its counter legal draft failed? A political context and legal arguments of the codification of Islamic law for religious courts in Indonesia," dalam *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 429-430.

[4] Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," dalam

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia sebuah keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985 menindaklanjuti Inpres. KHI dibuat untuk digunakan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material. Sebenarnya, KHI ini adalah tanggapan pemerintah terhadap banyaknya masalah yang muncul di masyarakat sebagai akibat dari banyaknya (atau kurangnya) keputusan Pengadilan Agama tentang kasus yang sama. Sumber hukum yang berbeda, termasuk kitab fiqih yang digunakan oleh para hakim untuk membuat keputusan dalam kasus tertentu, terhubung satu sama lain secara kausalitas. Akibatnya, muncul gagasan bahwa hukum positif harus dirumuskan secara sistematis untuk menjadi landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai titik awal untuk kodifikasi hukum nasional.[5]

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Ini ditunjukkan oleh PP No. 45 tahun 1957 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura atau Mahkamah *Syar'iyah* di luar Jawa dan Madura. Pada 18 Februari 1958, Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran No. B/1/735 yang menganjurkan penggunaan tiga belas jenis kitab fikih sebagai pedoman.[6] Adapun Kitab-kitab fikih yang dijadikan pedoman adalah sebagai berikut:

1. Hasyiyah Al-Bajuri
2. Fath Al-Mu'in
3. Hasyiyah Asy-Syarqawi 'ala Al-Tahrir
4. Hasyiyah Al-Qalyubi wa Al-'Umairah atau Hasyiyah Al-Mahalli
5. Fath Al-Wahhab wa Syarhuhu
6. Tuhfah Al-Muhtaj
7. Targhib Al-Musytaq fi Ahkam Al-Nikah
8. Al-Qawanin Al-Syar'iyyah li Al-Sayyid Ibn Yahya
9. Al-Qawanin Al-Syar'iyyah li Sayyid Shadaqah Dahlan
10. Al-Syamsuriy fi Al-Faraid
11. Bughyah Al-Mustarsyidin
12. Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah
13. Al-Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz Al-Minhaj

Dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fikih yang paling banyak digunakan adalah dari madzhab Syafi'i. KHI merupakan hasil dari pengumpulan dan sistematisasi kaidah-kaidah hukum Islam yang bertujuan untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dari total 38 kitab yang digunakan dalam penyusunannya, mayoritas berasal dari madzhab Syafi'i, yang menunjukkan dominasi dan pengaruhnya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Selain kitab-kitab dari madzhab Syafi'i, KHI juga mengacu pada kitab-

Jurnal AJUDIKASI 1, no. 2 (Desember 2017): 39-40.

[5] Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," dalam *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 22.

[6] Hamzawi, Adib. "Al-Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," dalam *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 12.

kitab dari madzhab lain, seperti Hanafi, Maliki, Hanbali, Dzahiri, dan Syi'ah. Penggunaan berbagai kitab dari berbagai madzhab ini bertujuan untuk memperkaya perspektif hukum dan menghindari pertentangan antar madzhab, sehingga dapat menciptakan kesatuan nilai dan kaidah dalam hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, meskipun KHI berakar pada tradisi fikih Syafi'i, ia juga mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan pemikiran dari madzhab lain demi mencapai kesatuan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia.[7]

Dalam hal ini, dasar hukum yang mendasari keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah: Pertama, Instruksi Nomor 1 Presiden 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di bidang yang diatur olehnya, seperti hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kedua, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 dan Ketiga, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 kepada Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia mengenai penyebaran Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.[8]

Setelah disahkan pada tahun 1991, KHI mulai diterapkan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Meskipun KHI diakui sebagai pedoman hukum, ia juga menghadapi tantangan dari berbagai kelompok dengan pandangan berbeda mengenai interpretasi hukum Islam. Beberapa kelompok menilai KHI terlalu liberal, sementara yang lain merasa bahwa KHI tidak cukup mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang lebih konservatif.

Diharapkan para pemikir Islam atau ulama untuk kembali melakukan ijtihad, yaitu penalaran independen, untuk mengeksplorasi nilai-nilai universal yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Ini diharapkan dapat menghasilkan solusi hukum yang lebih inovatif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh keluarga modern. Salah satu contoh yang dibahas dalam CLD-KHI dalam konteks sosial dan budaya adalah hukum waris yang ada saat ini sering kali tidak mencerminkan realitas sosial yang berubah, terutama dalam hal peran perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengadaptasi hukum waris agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. CLD-KHI berupaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris, dengan mengakui peran perempuan dan mengakomodasi hak-hak mereka dalam pembagian harta warisan. Ini mencerminkan perubahan paradigma dari pemikiran elitis menjadi lebih populis dan inklusif.[9]

[7] Damayanti, I. "Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Madzhab," dalam *Tazkiya* 19, no. 1 (2018): 13-19.

[8] Hidayat, Eko. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional," dalam *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2017): 198.

[9] Marni, T. S., Hanani, S., & Nofiardi, N. "Modernisation of Islamic Family Law in Indonesia (Analysis of Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law in Inheritance Law)," dalam *GIC Proceeding* 1, (2023): 321-325.

Maka, Peran ulama dan ilmuwan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia sangat signifikan, mencakup berbagai aspek penting. Mereka berfungsi sebagai sumber rujukan hukum dengan memberikan panduan dan fatwa yang menjadi acuan bagi masyarakat dan lembaga peradilan. Melalui ijtihad, ulama dan ilmuwan menggali dan menetapkan hukum yang relevan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, serta terlibat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama. Selain itu, mereka berperan dalam pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam hukum Islam, serta terlibat dalam dialog mengenai isu-isu hukum kontemporer. Dengan demikian, ulama dan ilmuwan memiliki peran integral dalam memastikan bahwa hukum Islam dapat berkembang dan diterapkan secara efektif dalam sistem hukum positif di Indonesia.[10]

2. Penerapan Kompilasi Hukum Islam di Lembaga Peradilan Agama

Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain disebabkan karena: *Pertama*, Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil yang mencakup berbagai peraturan tentang kewarisan, perkawinan dan perwakafan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam jelas bagi hakim untuk memutuskan perkara berpatokan pada KHI. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam merupakan *Ijma jama'I* dari para ahli hukum Islam di Indonesia dengan mencerminkan fikih mazhab Syafi'I yang dianut oleh mayoritas umat Islam di negara tersebut. Ini membuat KHI lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. *Ketiga,* KHI dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang signifikan dalam sistem hukum nasional dan berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. *Keempat*, KHI dianggap lebih praktis dan mudah di akses ketika dibandingkan dengan sumber dari berbagai kitab fikih yang lain serta membantu hakim membuat keputusan yang konsisten.[11]

Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan hakim Pengadilan Agama memang memberikan dampak yang signifikan dalam proses peradilan, KHI berfungsi sebagai sumber hukum yang sistematis, membantu hakim dalam menyelesaikan perkara dengan merujuk pada ketentuan yang jelas. Ini tidak hanya mempercepat proses peradilan, tetapi juga meningkatkan konsistensi dalam putusan, mengurangi disparitas yang mungkin muncul di antara berbagai pengadilan. Dengan adanya pedoman yang terstruktur, hakim dapat lebih mudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, sehingga setiap keputusan yang diambil menjadi lebih terukur dan adil. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, karena mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan putusan yang dihasilkan.[12]

[10] Muin, A., & Umam, A. K. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif," dalam *Risâlah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3 no. 1 (2016): 63-77.

[11] Harahap, Y., & Omara, A. "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan," dalam *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 625-644.

[12] Rahman, M. G. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama," dalam *Jurnal Tahkim* XI, no. 2 (Desember 2015): 82-83.

Secara keseluruhan, KHI berkontribusi pada peningkatan kualitas peradilan di Pengadilan Agama dan membantu menciptakan keadilan yang lebih merata bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai urgensi KHI:[13]

1. KHI berfungsi untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum di pengadilan agama. Sebelum adanya KHI, hakim sering menggunakan kitab fikih yang berbeda-beda mengakibatkan disparitas dalam putusan dalam kasus yang sama. Dengan adanya KHI, keputusan hukum diharapkan menjadi lebih konsisten dan adil, mengurangi kebingungan bagi masyarakat yang mencari keadilan.
2. KHI menjadi pedoman yang terstruktur bagi hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan adanya aturan yang jelas, hakim dapat merujuk pada ketentuan yang telah disusun, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga membantu mengurangi waktu penyelesaian kasus.
3. KHI disusun berdasarkan ijtihad ulama yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini membuat hukum yang diterapkan lebih relevan dan sesuai dengan realitas sosial. Dengan demikian, KHI mampu menjawab tantangan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, menciptakan solusi yang lebih pragmatis dan aplikatif.
4. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), banyak masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Indonesia. Lembaga Peradilan tidak memiliki aturan yang jelas, menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penyelesaian perkara. KHI mengisi kekosongan ini dengan menyediakan pedoman praktis bagi hakim dan praktisi hukum, memungkinkan mereka untuk menangani kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Selain itu, KHI dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks sosial masyarakat, sehingga hukum yang diterapkan menjadi lebih relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi, meningkatkan kepastian hukum dan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, KHI berperan penting dalam menciptakan kejelasan dan keadilan dalam proses peradilan di pengadilan agama.[14]

Pembaharuan dari Kompilasi Hukum Islam yang ada dalam fikih klasik, seperti pencatatan nikah, ta'lik talak, wasiat wajibah, sertifikasi wakaf, dan sebagainya. Penulis mencoba memberikan gambaran tentang tiga hal yang telah mengalami pembaharuan hukum dalam KHI, yaitu ta'lik talak, harta bersama dalam perkawinan, dan wasiat wajibah. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pembaharuan hukum seperti berikut:[15]

1. ***Ta'lik Talak***: KHI memungkinkan istri untuk bercerai dari suaminya melalui pelanggaran *ta'lik talak*. Meskipun demikian, perceraian orang-orang Islam Indonesia biasanya dilakukan karena pelanggaran *ta'lik talak*. Menurut Pasal 45 KHI, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk berikut:

[13] Herawati, A. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," dalam *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 321-340.

[14] Herawati, A. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," (2011): 332-333.

[15] A. Intan Cahyani, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (Desember 2016): 311.

Ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam ini dilakukan karena suami saat menikah mengucapkan sightat talik pada awal perkawinan, dengan syarat bahwa jika ia menyakiti atau mengabaikan istrinya selama jangka waktu tertentu, istrinya akan diceraikan jika dia mengadu ke Pengadilan Agama.

2. **Harta Bersama dalam Perkawinan**: Karena tidak dibahas secara khusus dalam kitab fikih, mengenai harta bersama suami istri dalam hukum Islam karena pada dasarnya tidak dikenal. Namun, gagasan harta bersama dalam perkawinan ini mengurangi produk hukum adat dari nilai-nilai lokal sebagai cara untuk mengimbangi hak antara pasangan dalam kehidupan perkawinan. Karena "memelihara rumah tangga sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua belah pihak," kedua pasangan yang menikah dianggap memiliki hak-hak hukum yang sama dalam hal klaim harta benda. Dalam KHI, harta bersama dijelaskan dalam bab XIII, pasal 85–97. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, proses perolehan harta bersama tidak dibahas dalam bab ini. Namun, pasal 1 huruf f menyatakan bahwa *harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik secara pribadi maupun bersama pasangan selama perkawinan berlangsung*. Harta ini selanjutnya disebut harta bersama, tidak peduli siapa yang terdaftar atas namanya. (Bab I Hukum Perkawinan Bab XIII "Harta Kekayaan Dalam Perkawinan" Pasal 85-97 KHI).
3. **Wasiat Wajibah**: Aturan wasiat wajibah dalam KHI saat ini merupakan reformasi hukum yang memungkinkan anak angkat dan orang tua angkat menerima bagian dari harta warisan sebesar 1/3, perubahan ini didasarkan pada kebiasaan masyarakat Indonesia. Dalam fikih klasik, tidak menyebutkan adanya bagian untuk orang tua angkat atau anak angkat, hanya ada ketentuan untuk memberikan kepada keluarga dekat. Namun, ada masalah untuk menentukan kerabat dekat mana yang akan menerima wasiat tersebut. Untuk menjawab hal ini, ijtihad atau interpretasi sangat penting. (Bab II Hukum Kewarisan dalam Bab V Wasiat Pasal 209 KHI).

Setelah mempelajari lebih lanjut materi Kompilasi Hukum Islam, beberapa KHI masih dipengaruhi oleh mazhab fikih dari Timur Tengah. Bahkan dengan melihat betapa kuatnya pengaruh mazhab fikih dalam KHI pada materi hukum, seperti:[16]

1. **Saksi Pernikahan**: Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa "*Perkawinan tidak sah jika tidak ada wali dan dua saksi yang adil,*" para ulama mazhab seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hambali sepakat bahwa bukti pernikahan harus terdiri dari saksi laki-laki atau dua orang perempuan. Kesaksian wanita tidak diterima. Mereka juga mengatakan bahwa harus ada persyaratan tambahan untuk perkawinan. Pasal 24 Ayat 1-2 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas posisi dan jumlah saksi, sebagai berikut: Salah satu syarat untuk pernikahan adalah saksi, dan setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, pasal 25 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi: seorang laki-laki yang beragama Islam, adil, aqil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanabila menganut ketentuan

[16] A. Intan Cahyani, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam," h. 309.

ini. (Bab I Hukum Perkawinan dalam Bagian Keempat Pasal 24 dan 25 Mengenai Saksi Nikah).

2. **Penerima Wasiat dari Ahli Waris**: Menurut KHI pasal 195 Ayat 3, wasiat kepada ahli waris berlaku jika disetujui oleh ahli waris lain. Adapun Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa *ahli waris dapat menerima wasiat dengan persetujuan ahli waris lain bahkan jika ahli waris lain tidak setuju.* Meskipun KHI masih terpengaruh oleh mazhab fikih aliran Timur Tengah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam KHI terdapat materi hukum yang menjadi terobosan baru bagi ulama Indonesia dan merupakan bentuk pembaharuan terhadap hukum Islam. Perkembangan hukum materi mungkin terus terjadi. (Bab II Hukum Kewarisan dalam Bab V Pasal 195 Mengenai Wasiat).

Setelah diterbitkan, KHI mulai diterapkan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, seperti perbedaan interpretasi dan adaptasi lokal, KHI telah berkontribusi pada konsistensi dan keadilan dalam putusan pengadilan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, KHI juga mengalami beberapa revisi dan penyesuaian untuk tetap relevan. Hal ini mencakup adaptasi terhadap isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, seperti hak asasi manusia dan gender. Kompilasi Hukum Islam merupakan langkah penting dalam menyusun dan menyelaraskan hukum Islam di Indonesia, dengan tujuan menciptakan keseragaman dan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. Sejak diperkenalkan, KHI terus berperan dalam sistem peradilan agama dan berkontribusi pada upaya menciptakan keadilan yang lebih merata.

3. Sosiologi Hukum Islam dan Kekuatan Normatif KHI dalam Penerapan Putusan Pengadilan Agama

Sosiologi hukum Islam telah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dengan membentuk ideologi hukum dan konteks politik selama era Reformasi. Periode ini menandai peralihan dari rezim otoriter ke sistem demokrasi, yang memfasilitasi munculnya beragam perspektif Islam dan pengesahan undang-undang terkait hukum keluarga Islam, pemerintahan daerah, serta aspek hukum pidana Islam. Selain itu, sosiologi hukum Islam juga berkontribusi pada integrasi unsur-unsur kesetaraan gender dan tuntutan kontemporer ke dalam kerangka hukum, khususnya terkait dengan kesetaraan gender, sehingga hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern.[17]

Dalam konteks penerapan hukum Islam, sosiologi hukum Islam berkonsentrasi pada cara hukum Islam diterapkan dalam masyarakat dan budaya Muslim. Beberapa aspek penting yang menjelaskan hubungan antara keduanya yaitu Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan norma sosial. Ini mencakup analisis bagaimana masyarakat menerima, menolak, atau mengubah hukum Islam sesuai dengan konteks sosial mereka. Penerapan hukum Islam selalu terkait erat dengan budaya dan tradisi lokal. Sosiologi hukum

[17] Mawardi, A. I., & Riza, A. K. "Why did Kompilasi Hukum Islam succeed while its counter legal draft failed? A political context and legal arguments of the codification of Islamic law for religious courts in Indonesia," dalam *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 421-453.

Islam mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat mempengaruhi cara hukum Islam diterapkan.[18]

Sosiologi hukum dijelaskan melalui hubungan antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam, di mana hukum dipandang sebagai "pakaian" masyarakat yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang ada. Penulis menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum, yaitu merumuskan kembali hukum agar sesuai dengan tuntutan dan realitas masyarakat saat ini, termasuk pengakuan terhadap hak-hak individu dan kesetaraan gender. Hukum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk perubahan sosial yang responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum keluarga Islam perlu diperbarui agar tetap relevan dan bermanfaat dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern.[19]

Sosiologi hukum menekankan pentingnya respon masyarakat terhadap penerapan KHI. Di satu sisi, KHI disambut baik oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia karena memberikan kepastian hukum dalam urusan-urusan yang sangat personal, seperti pernikahan dan warisan. Namun, di sisi lain, ada kritik bahwa KHI kurang fleksibel dalam menghadapi realitas sosial yang beragam. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat mungkin merasa bahwa KHI terlalu kaku atau tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-budaya lokal. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam melihat KHI dalam masyarakat sebagai hasil interaksi dinamis antara hukum yang diresmikan negara dan praktik sosial yang terus berkembang.

Contohnya KHI mengizinkan poligami, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat, termasuk adanya persetujuan dari istri pertama dan kemampuan finansial suami untuk berlaku adil. Meskipun aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri, dalam praktiknya banyak kasus di mana poligami dilakukan tanpa mengikuti aturan yang ada, terutama di komunitas-komunitas tertentu yang lebih menerima poligami secara kultural**.** Kritik terhadap KHI dalam konteks ini adalah bahwa aturan mengenai poligami dalam KHI dianggap tidak fleksibel dan sulit diterapkan dalam masyarakat di mana poligami masih menjadi praktik sosial yang lazim, terutama di daerah-daerah pedesaan atau masyarakat adat tertentu. Akibatnya, banyak kasus poligami yang terjadi di bawah radar hukum, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan yang ditawarkan oleh KHI.

Dalam perspektif teori fungsional struktural Talcott Parsons, yaitu contoh permasalahan terkait penggunaan resi cerai (dokumen sementara) sebagai pengganti akta cerai yang belum diterbitkan oleh Pengadilan Agama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dipahami melalui empat fungsi utama: adaptasi, pencapaian tujuan, pemeliharaan pola budaya dan integrasi. *Pertama,* sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan mendesak masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum, seperti penggunaan resi cerai (dokumen sementara). *Kedua,* pencapaian tujuan mencakup upaya menciptakan kepastian hukum yang selaras dengan maqashid Syariah serta asas hukum positif, yang memastikan kejelasan status

[18] M. Rasyid Ridha, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," dalam *Jurnal Al-Ahkam* 7, no. 2 (Desember 2012): 297.

[19] Pakarti, M. H. A. "Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama," dalam *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 3 (2023): 335-344.

hukum umat Islam. *Ketiga*, pemeliharaan pola budaya merujuk pada keyakinan bahwa sistem hukum, baik Islam maupun positif, dapat memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. *Terakhir,* integrasi diperlukan untuk menyelaraskan hukum Islam dan hukum positif sehingga kedua sistem tersebut dapat bekerja sama untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketidaksesuaian atau kurangnya fleksibilitas dalam integrasi ini dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap kedua sistem hukum tersebut.[20]

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Kompilasi Hukum Islam: Prinsip Keterbukaan dan Prinsip Musyawarah

UU No. 13 Tahun 2022 memperkenalkan metode legislasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi regulasi dan memperkuat keteraturan dalam pembentukan peraturan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan ini merupakan respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyoroti pentingnya asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.[21]

Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak secara langsung mengatur atau merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa keterkaitan konseptual dan prinsipil antara keduanya. Berikut adalah beberapa hubungan dan relevansinya :

1. Prinsip Musyawarah (Syura') dalam Kompilasi Hukum Islam dan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2022.
 Prinsip musyawarah (syura) dalam hukum Islam, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menekankan pentingnya melibatkan seluruh pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Nilai ini sejalan dengan UU No. 13 Tahun 2022 yang mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Melalui undang-undang ini, masyarakat diberikan hak untuk berperan serta dalam penyusunan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kolaborasi ini menggambarkan keselarasan antara konsep syura dan sistem hukum nasional dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif.
2. Penerapan Hukum dengan Prinsip Maslahat
 Dalam hukum Islam, setiap kebijakan harus berlandaskan pada prinsip maslahah atau kemaslahatan umum, yaitu berfokus pada upaya mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. UU No. 13 Tahun 2022 melalui Omnibus Law juga mengusung tujuan serupa, yakni menciptakan efisiensi dan menyederhanakan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki iklim usaha.

[20] Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 89-90.

[21] DM, Mohd Yusuf, et al. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia* 5.2 (2022).h.3

Kebijakan ini sejalan dengan konsep maslahah, di mana regulasi publik diharapkan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Pembentukan Regulasi Berbasis Syari'ah
 Kompilasi Hukum Islam sering dijadikan referensi dalam penyusunan peraturan daerah yang berbasis syariah, dan dengan adanya UU No. 13 Tahun 2022, regulasi syariah kini lebih mudah untuk disusun dan diintegrasikan. Proses legislasi memungkinkan harmonisasi antara aturan syariah dan peraturan umum, asalkan tetap mengedepankan keterbukaan serta melibatkan partisipasi publik secara aktif.

Dengan demikian, UU No. 13 Tahun 2022 berpotensi mendukung pengembangan regulasi berbasis syariah yang lebih efektif dan inklusif, sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Kompilasi Hukum Islam.

KESIMPULAN

Perspektif sosiologi hukum Islam mengenai kekuatan yuridis normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penerapannya pada putusan pengadilan agama di Indonesia. KHI dibentuk untuk memberikan pedoman hukum yang terstruktur dan menciptakan keseragaman dalam praktik hukum, namun sering kali dianggap memiliki status yang lemah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami hubungan antara hukum Islam dan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan KHI, seperti interaksi dengan hukum adat dan kondisi sosial yang dinamis. Beberapa kelompok masyarakat menganggap KHI terlalu kaku dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-budaya lokal, sehingga menciptakan kesenjangan antara aturan normatif dan praktik di lapangan. Kesimpulannya, KHI harus dipahami sebagai dokumen hukum yang dinamis dan terbuka terhadap penyempurnaan, dengan penekanan pada pentingnya memahami interaksi antara hukum dan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi umat Islam di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Cahyani, A. Intan. "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (Desember 2016).

Choiriyah, A. L. F. & Anisah, I. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 5, no. 1 (2023).

Damayanti, I. "Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Madzhab." *Tazkiya* 19 no. 1 (2018).

DM, Mohd Yusuf, et al. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia* 5.2 (2022): 129-136.

Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. "Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2017): 45-60.

Hamzawi, A. "Al-Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018).

Harahap, Y., & Omara, A. "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010).

Herawati, A. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011).

Hidayat, E. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2017).

Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal AJUDIKASI* 1, no. 2 (Des 2017).

Marni, T. S., Hanani, S., & Nofiardi, N. "Modernisation of Islamic Family Law in Indonesia (Analysis of Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law in Inheritance Law)." *GIC Proceeding* 1 (2023).

Marpaung, W. "DISKURUS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 1 (2023).

Mawardi, A. I., & Riza, A. K. "Why did Kompilasi Hukum Islam succeed while its counter legal draft failed? A political context and legal arguments of the codification of Islamic law for religious courts in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019).

Muin, A., & Umam, A. K. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016).

Pakarti, M. H. A. "Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 3 (2023).

Rahman, M. G. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama." *Jurnal Tahkim* XI, no. 2 (Desember 2015).

Ridha, M. R. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Jurnal Al-Ahkam* 7, no. 2 (Desember 2012).

Romli, D., & Zaelani, A. Q. "Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective." *1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019),* (Nov 2020): 331-337.